



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;


L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan;
2. Surat pelimpahan perkara;
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU;
4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara;
5. Surat dakwaan + soft copy dakwaan;

6. Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan surat perpanjangan penahanan oleh KPN (bila ada);
7. Berkas Penyidik (BAP);
8. Surat Penetapan Penggeledahan, Surat Penetapan Penyitaan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (untuk perkara narkoba);
10. Tanda terima penitipan barang bukti;

M. BIAYA : Nihil

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

2. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ANAK

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana Anak adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana Anak;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;


L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan;
2. Surat pelimpahan Perkara;
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU;
4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara;
5. Surat dakwaan + soft copy dakwaan;

6. Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan surat perpanjangan penahanan oleh KPN (bila ada);
7. Berkas Penyidik (BAP);
8. Surat Penetapan Penggeledahan, Surat Penetapan Penyitaan;
9. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (untuk perkara narkoba);
10. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang;
11. Tanda terima penitipan barang bukti;

M. BIAYA : Nihil

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

3. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PRAPERADILAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara Praperadilan adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Pemohon;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara Praperadilan;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;

L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat Permohonan Pra Peradilan minimal rangkap 4 (empat) dan CD Permohonan;
3. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam ada Penasihat Hukum);

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

4. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA TILANG

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan pelimpahan berkas perkara pidana tilang adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Polisi/Dinas Perhubungan Kota;

D. RUANG LINGKUP

Standa Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana tilang;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 1 (satu) menit perberkas;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kepolisian/Dinas Perhubungan beserta barang bukti;
2. Soft copy data barang bukti;

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

5. STANDAR PELAYANAN AKTA BANDING PIDANA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan akta Banding adalah penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan banding, lalu dibuatkan akta banding untuk pemohon banding;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Banding;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 10 (sepuluh) menit;

L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat;
3. Selama 7 (tujuh) hari kalender, setelah putusan diucapkan;
4. Petikan Putusan;
5. Surat pernyataan banding;
6. Akta Pernyataan Banding;

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

6. STANDAR PELAYANAN AKTA KASASI PIDANA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan akta Kasasi adalah penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan kasasi, lalu dibuatkan akta kasasi untuk pemohon kasasi;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Kasasi;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit;


L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Selama 14 (empat belas) hari kalender, sejak diterima pemberitahuan putusan banding;
3. Surat permohonan kasasi;

4. Surat Kuasa yang sudah terdaftar (dalam hal ada kuasanya), beserta BAP Sumpah Advokat;
5. Akta Pernyataan Kasasi;
6. Relas Pemberitahuan Putusan Banding;

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

7. STANDAR PELAYANAN AKTA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan akta Peninjauan Kembali (PK) adalah penerimaan permohonan pihak untuk menyatakan Peninjauan Kembali, lalu dibuatkan akta Peninjauan kembali (PK) untuk pemohon Peninjauan Kembali (PK);

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Peninjauan Kembali (PK)

G. SARANA PRASARANA

Komputer, printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 30 (tiga puluh) menit, terhitung sejak berkas lengkap;


L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
2. Surat Kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa (KTP);
3. Memori Peninjauan Kembali (PK) 4 (empat) rangkap dan CD Memori PK;
4. Adanya Novum;

5. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih menjalani pidana (Apabila Terpidana ditahan);

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

8. STANDAR PELAYANAN AKTA GRASI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan akta Grasi adalah penerimaan surat permohonan atau pihak untuk mengajukan Grasi dan selanjutnya dibuat akta grasi dan diserahkan ke pihak pemohon;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta pernyataan Grasi;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;


L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan grasi;
3. Surat kuasa (dalam hal ada Penasihat Hukumnya), beserta BAP Sumpah Advokat;

4. Surat Keterangan dari Lapas/Rutan yang menerangkan Terpidana masih menjalani pidana (apabila terpidana ditahan);

M. BIAYA : NIHIL

N. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

9. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan Penetapan perpanjangan penahanan adalah penerimaan yang diajukan oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum ke Ketua Pengadilan untuk diberikan Penetapan perpanjangan penahanan yang diserahkan kepada pemohon;

D. RUANG LINGKUP

Standa Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Penetapan perpanjangan Penahanan;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan;
2. Laporan Kejadian Perkara;
3. Surat Perintah Penahanan;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Penyelidikan;

6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
7. Berita Acara Penahanan (apabila yang dimintakan persetujuan penahanan)
8. Laporan Kemajuan (Resume);

M. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

10. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayana Penetapan izin/persetujuan penyitaan adalah penerimaan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan untuk diberikan Penetapan izin/persetujuan penyitaan yang diserahkan kepada pemohon;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan;
2. Resum;
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat perintah Penyelidikan;

6. Surat Perintah Penyitaan;
7. Berita Acara Penyitaan;
8. Berita Acara Keterangan Saksi/Tersangka;
9. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
10. Laporan Polisi;
11. CD/FlashDisk/Soft Copy;
12. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

M.ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

11. STANDAR PELAYANAN PENETAPAN IZIN/PERSETUJUAN PENGELEDAHAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan Penetapan izin/persetujuan penggeledahan adalah penerimaan yang diajukan oleh Penyidik ke Ketua Pengadilan untuk diberikan Penetapan izin/persetujuan penggeledahan yang diserahkan kepada pemohon;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU


Selama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Permohonan;
2. Resum;
3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Penggeledahan;
6. Berita Acara Penggeledahan;
7. Berita Acara Keterangan saksi/Tersangka
8. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
9. Laporan Polisi;
10. CD/FlashDisk/Soft Copy;
11. Tanggal Pelaksanaan Tindakan Penyitaan;

M. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

12. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN BESUK TAHANAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan izin besuk/berkunjung adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang untuk membesuk atau mengunjungi tahanan di rumah tahanan Negara;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Surat Izin besuk/berkunjung;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;


K. JANGKA WAKTU

Selama 1 (satu) Jam, terhitung sejak berkas permohonan lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

1. Identitas pemohon (KTP);
2. Surat permohonan;
3. Surat Keterangan dari RT tempat tinggal orang yang akan berkunjung;

M. ALUR PELAYANAN





PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

13. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan Masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pengumuman atau pemberitahuan keterlambatan;

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan persidangan;

G. SARANA PRASARANA

Ruang sidang, Benderah Merah Putih, Benderah Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Palembang, Meja dan Kursi persidangan, Komputer, Palu;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Majelis Hakim;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pemberitahuan;


K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit;

L. SYARAT-SYARAT

Laporan kesiapan persidangan;
Identitas (KTP) saksi-saksi;

M. ALUR PELAYANAN



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal :6 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Dadi Rachmadi,S.H.,M.H.
NIP.19640729198811101